BAB IV
ANALISIS TERHADAP PROSEDUR DAN UPAH DONOR ASI DI AIMI SURABAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Prosedur Donor ASI di AIMI Surabaya Ditinjau dari Hukum Islam

Tidak ada yang menyangkal bahwa ASI merupakan makanan yang ideal bagi bayi dan tidak tergantikan dengan susu formula. Oleh karena itu, sejak lahir hingga berusia 6 bulan bayi hendaknya hanya mengkonsumsi ASI yang mengandung komposisi nutrient yang sangat tepat dan ideal bagi tumbuh kembangnya. Selain itu ASI juga memenuhi kebutuhan dasar anak akan kasih sayang dan stimulasi.

Akan tetapi tidak semua bayi bisa mendapatkan ASI secara optimal dan tidak sedikit pula para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya terutama bagi ibu yang melahirkan bayi prematur karena produksi ASI sang ibu belum maksimal. Sedangkan di lain pihak banyak para ibu yang memilki ASI berlimpah sehingga sayang untuk dibuang dan lebih memilih untuk mendonorkannya kepada bayi-bayi yang membutuhkan ASI tersebut yaitu untuk bayi yang lahir prematur, bayi yang sakit maupun bayi yang ibunya meninggal.[148]

Dari segi kesehatan, sebelum berbagi ASI perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya penularan penyakit. Oleh karena itu, sebelum mendonorkan ASI hendaknya seseorang perlu melakukan skrinning untuk

[148] www.aimi-asi.org, (10 Maret 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui ada atau tidaknya penyakit yang sedang dideritanya seperti hepatitis, HIV, TBC dan lain sebagainya. Para ibu yang menderita penyakit tersebut dilarang untuk mendonorkan ASI.

Islam memandang bahwa bayi yang mendapatkan ASI dari ibu lain sama hukumnya dengan anak kandung yaitu mahram tetapi bukan dalam hal ahli waris. Begitu juga anak-anak dari ibu susu menjadi saudara sepersusuan anak-anak yang mengkonsumsi ASI tersebut sehingga jatuh hukum tahrim atau haram menikah. Oleh karena itu, prosedur donor ASI di AIMI perlu dianalisis menurut hukum Islam agar dapat diketahui kejelasannya.

Adapun prosedur donor ASI di AIMI jika ditinjau menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Ditinjau dari persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pendonor maupun penerima donor sebelum melakukan donor ASI

   Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pendonor maupun penerima donor yaitu pendonor maupun penerima donor hanya memasukkan informasi dirinya sebatas nama, alamat, nomer telepon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama serta foto ibu donor dan bayinya. Persyaratan dan ketentuan bagi pendonor dan ibu donor tersebut hanya memasukkan hal-hal yang umum seperti halnya donor darah. Sehingga akan sulit untuk dilacak bayi-bayi siapa saja yang pernah mengkonsumsi ASI dari ibu donor tersebut dan ASI dari ibu donor siapa saja yang telah dikonsumsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh bayi tersebut maka tidak jelas bagi seseorang siapa bermahram dengan siapa.

Menurut Islam donor ASI atau menyusukan anak kepada orang lain yang bukan ibu kandungnya (ibu yang melahirkannya) diperbolehkan sebab Rasulullah sendiri ketika masih bayi juga menyusu kepada seorang wanita arab badui yang bernama Halīmah As-Sa'diyah. Akan tetapi Halīmah As-Sa'diyah adalah seorang wanita tertentu yang bisa dikenal identitasnya.[149] Sehingga masih bisa dilacak siapa-sipa saja yang menjadi saudara sesusuan Rasulullah SAW. Sedangkan yang terjadi di AIMI yaitu antara pendonor dan penerima donor tidak saling mengenal sementara informasi mengenai data diri pendonor maupun ibu penerima donor hanya sebatas hal-hal yang umum sehingga dikhawatirkan jika suatu saat terjadi adanya pernikahan antara saudara sesusuan dan terkadang bayi yang sakit atau bayi yang masuk NICU juga membutuhkan ASI donor lebih dari 1 ibu susu sehingga bisa mengacaukan hubungan mahram sebab akan banyak sekali saudara sesusuan yang diharamkan menikah dengan bayi yang menerima ASI tersebut.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi adanya pernikahan antara saudara sesusuan maka harus dibuat catatan yang benar dan jelas mengenai siapa-siapa saja yang menjadi mahram bagi orang yang mengkonsumsi ASI dari ibu susu dan lebih baik dilanjutkan dengan hubungan silaturrahmi

---

[149] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1474

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teknik penyusuannya

Proses penyusuan dalam donor ASI di AIMI tidak dilakukan dengan cara menyusu langsung pada puting payudara seorang ibu melainkan ASI ditampung dalam suatu wadah atau botol yang kemudian dipasteurisasi terlebih dahulu sebelum diberikan kepada penerima donor. Sehinnga sulit bagi penerima donor untuk mengetahui apakah ASI tersebut adalah ASI murni dari ibu donor atau ASI yang sudah diberi campuran zat atau cairan tambahan.

Menurut hukum Islam proses penyusuan seperti yang terjadi di AIMI dapat menimbulkan hukum tahrim yaitu haram menikah sebab susuan meskipun ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa ASI yang tidak dihisap langsung dari payudara ibu susu tidak menjadikannya mahram baik pada ibu susu maupun tersebut maupun bayi-bayi lain yang peenah mengkonsumsi ASI yang sama.

Akan tetapi pada dasarnya makna menyusui adalah masuknya air susu seorang ibu ke dalam perut bayi meskipun melalui cara yang bermacam-macam baik menyusu langsung maupun tidak langsung itu hanya masalah teknik mengeluarkan air susunya saja akan tetapi hukumnya sama jika sudah 5 kali meminum susu maka akan menimbulkan hubungan mahram kepada keduanya.[150]

---

[150] Chuzaimah T. Yanggo, Henny Zainal, *Fiqih Anak*, (Yanggo : 2004), hal. 88-91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu ASI yang diberikan oleh ibu donor kepada ibu atau bayi penerima donor adalah ASI yang telah ditampung dalam suatu botol sehingga tidak menuntut kemungkinan jika ASI tersebut dicampuri dengan zat atau cairan lain bahkan bisa pula dipalsukan oleh ibu donor. Sebab AIMI hanya mendasarkan pada rasa kepercayaan antara ibu donor dengan ibu penerima donor. Hal tersebut yang menjadi kelemahan AIMI sebab ASI diperah, ditampung dan dipasteurisasi di rumah ibu donor sendiri.

Menurut hukum Islam terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum ASI yang bercampur dengan cairan atau zat lain. Di dalam hal terdapat kaidah yang terkenal yaitu apabila air atau campuran yang lainnya lebih banyak daripada ASInya maka dianggap air atau campuran yang lainnya. Akan tetapi, bila ASInya lebih banyak daripada campurannya maka dianggap ASI juga.[151] Selain itu ASI donor yang dimasukkan kedalam botol tersebut lebih dari 5 susuan yang mengenyangkan.

B. Analisis Terhadap Upah Donor ASI di AIMI Surabaya Ditinjau dari Hukum Islam

Donor ASI di AIMI tidak terdapat adanya upah yang diberikan oleh ibu penerima donor kepada ibu donor hanya saja biasanya ada uang ganti botol kosong. Mengenai berapa besaran uang ganti botol yang harus dikeluarkan oleh

[151]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, hal. 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu penerima ibu donor hal tersebut masih belum jelas nominalnya. Ibu donor dengan ibu penerima donor melakukan suatu kesepakatan sendiri tanpa ada campur tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak AIMI karena AIMI hanya bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan antara ibu donor dengan ibu penerima donor yang selanjutnya kedua belah pihak melakukan suatu kesepakatan sendiri dalam memutuskan berbagai hal yang berhubungan dengan donor ASI yang ingin dilakukan oleh keduanya meliputi bagaimana menjaga kesehatan ibu donor dan agar ibu donor mengkonsumsi makan yang bergizi juga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.[152]

Menurut hukum Islam pemberian upah kepada ibu yang menyusui anak dari ibu lain diperbolehkan dan dianjurkan sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah : 233.

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"*.[153]

Upah yang diberikan harus jelas dan patut bisa berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya ketika dalam akadnya seorang ibu susuan memang akan diberi upah

[152] Astri Pramarini, *Wawancara,* Surabaya, 15 Juni 2012
[153] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* hal. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ketika seorang ibu dalam akadnya tidak diberi upah maka tidak perlu diberi upah sebab terkadang ada ibu susu yang tidak mau diberi upah karena memang tujuannya hanya ingin membantu bayi-bayi yang kurang beruntung.[154]

C. Analisis Terhadap Akibat Hukum Donor ASI di AIMI Surabaya Ditinjau dari Hukum Islam

Akibat hukum dari donor ASI di AIMI yaitu karena tidak adanya saksi dalam proses penyusuan sehingga dikhawatirkan suatu saat nanti terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dulu pernah mengkonsumsi ASI dari ibu susu yang sama sebab setiap peristiwa penyusuan akan menyebabkan terjadinya hubungan persusuan dan larangan pernikahan antara ibu donor dan seluruh perempuan yang mempunyai nasab dengan ibu susuan itu baik secara vertikal muapun horizontal dengan anak yang disusuinya. Oleh karena itu, untuk memastikan telah terjadinya peristiwa penyusuan diperlukan adanya kesaksian.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa saksi itu penting sebab sering terjadi wanita dengan laki-laki yang sesusuan tidak saling mengenal dan untuk mengantisipasi agar suatu saat nanti tidak menemui kesulitan untuk mengatur pernikahan karena sangat banyak saudara susuan yang diharamkan menikah dengan anak susu tersebut sebab terkadang ibu susu tidak mengetahui siapa saja yang telah meminum susunya begitu pula sebaliknya si anak juga tidak

---

[154] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, hal. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui siapa saja yang menjadi ibu susu. Oleh karena itu, dalam melakukan penyusuan atau menyusukan bayi kepada ibu lain (bukan ibu yang melahirkan) harus ada saksi yang turut menyaksikan penyusuan tersebut agar kelak di kemudian hari tidak terjadi adanya pernikahan antar saudara sususan.[155]

[155] Chuzaimah T. Yanggo, Henny Zainal, *Fiqih Anak*, hal. 88-91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id